



P U T U S A N

Nomor 1125/Pdt.G/2024/PA.Btl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANTUL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang disidangkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik antara:

PENGGUGAT, tanggal lahir 12 Juli 1984 (umur 40 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di Dahulu di Karanganyar DK VI RT 01 RW 00 Kalurahan xxxxxxxxxxxx Kapanewon xxxxxx, Kabupaten xxxxxx, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sekarang di 78 REGENT AVE, xxxxxxxxxxxx xxx xxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Nurwahyuni Purwaningsih, S.H, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jati RT. 001, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Pleret, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 10 Juli 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 591/IX/2024/PA.Btl tanggal 03 September 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: Nurwahyuniperadi@gmail.com, nomor handphone 081802761533, sebagai **Penggugat**;

melawan

Halaman 1 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, tanggal lahir 27 Mei 1983 (umur 41 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di Karanganyar Dk. VI, RT.01, Kalurahan xxxxxxxxxxxx, Kapanewon xxxxxx, Kabupaten xxxxxx, Provinsi xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung RI yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx dengan register perkara Nomor 1125/Pdt.G/2024/PA.Btl, tanggal 03 September 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2008, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxx, Propinsi DIY sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 98/01/VI/2008.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri dan telah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Gendis Amnusetya Azalia lahir pada tanggal 26 Oktober 2009.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah suami di Wonorejo 2 Gadingsari xxxxxx xxxxxx dan setelah kondisi rumah tangga mapan Penggugat dan Tergugat bangun rumah diatas tanah hak milik orang tua Penggugat, di Karanganyar yang merupakan tempat tinggal bersama, sejak anak lahir sampai bulan Nopember 2022.
4. Bahwa pada awal pernikahan rumahtangga Penggugat dan Tergugat hidup dengan bahagia akan tetapi sejak tahun 2022 rumah tangga mulai

Halaman 2 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goyah yang disebabkan, pada bulan Februari tahun 2022 suami mengatakan mempunyai pekerjaan sampingan mengurus pajak mobil baru dan untuk menjalankannya membutuhkan modal yang besar yang akhirnya menggadaikan sertifikat tanah bapak Penggugat, karena masih kurang ditambah dijual tanah sawah hak milik orang tua Penggugat, akan tetapi setelah mendapatkan uang dari pinjaman bank dan hasil penjualan tanah, selang beberapa bulan pas menjelang Romadzon ternyata Penggugat mengetahui dari HP Tergugat bahwa Tergugat bermain judi Online dengan pasang umpan Rp. 400.000.000 (empat ratus juta) pada waktu itu kondisi suami terus banyak terlibat hutang dan karena banyak yang ngancam akhirnya Tergugat pinjam sertifikat tanah bapak Penggugat lagi untuk dijadikan agunan di bank lain lagi untuk menyelesaikan sebagian hutang tersebut dan setelah itu rumah tangga setiap saat adanya hanya pertengkaran dan disusul setelah lebaran ada seorang laki laki datang kepada Penggugat yang mengatakan istrinya diselingkuhi oleh Tergugat dan peristiwa itu menjadi tamparan yang sangat berat bagi Penggugat, pada waktu itu Tergugat selalu mencari hutangan terus sampai sertifikat bapak ibu semua digadaikan dan yang Penggugat sampai hari ini tidak bisa menerima kehadiran Tergugat karena Tergugat sampai meminjam emas nya adik Penggugat seberat 100 gram dengan janji 1 minggu dikembalikan akan tetapi sampai saat ini tidak dikembalikan, karena kondisi Tergugat yang telah mengagunkan sertifikat tanah orangtua Penggugat akhirnya Penggugatpun dimaki maki oleh orang tua Penggugat, dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat bertambah parah karena Tergugat tidak menunjukkan tanggung jawabnya untuk menyelesaikan hutang hutangnya, yang akhirnya Penggugat dengan Tergugat setiap hari hanya bertengkar bahkan sampai terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat pada Penggugat, dan kekerasan tersebut ibu Penggugat mengetahui kejadiannya, dalam rangka menghindari pertengkaran Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat, karena Penggugat dipaksa untuk bisa membayar hutang hutang yang jaminannya menggunakan sertifikat orang tua penggugat, akhirnya Penggugat keluar dari pekerjaan di PKU xxxxxx

Halaman 3 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dengan pekerjaan sebagai perawat tidak mungkin bisa untuk membayar hutang hutang di beberapa tempat dengan beban hutang sangat besar akhirnya Penggugat memutuskan kerja di Australia.

5. Bahwa setelah keluarga saudara semua menekan Penggugat untuk bisa membayar hutang hutang tersebut keluargapun sangat setuju Penggugat bekerja sebagai TKI di Australia dan pada tanggal 27 Desember 2022 sampailah ke Australia.

6. Bahwa setelah Penggugat hitung besarnya jumlah hujang yang mencapai lebih dari 1 Milyar ternyata dengan Penggugat bekerja di Australia kemampuan pembayaran hutang setiap bulan bisa lancar dan Penggugat harus bekerja keras sekitar 10 tahun di Australia.

7. Bahwa Penggugat sangat tidak tahan menghadapi kemelut rumah tangga karena dengan Penggugat sudah di Australia pun masih ada beberapa orang yang dihutangi oleh Tergugat menagih kepada Penggugat bahkan Penggugat sudah memblokir akses komunikasi dengan Tergugat dan relasi yang berkaitan dengan hutangpun menghubungi Penggugat selalu mengatakan bahwa hutang suami adalah hutang istri dan istri harus bertanggung jawab.

8. Bahwa dengan kondisi Tergugat berjudi selingkuh dan sampai harta habis bahkan hutang Tergugat yang sangat banyak, Penggugat harus menanggungnya seperti tersebut diatas dan kondisi rumah tangga yang sudah tidak disatu negara, tidak ada hubungan suami istri sejak dua bulan sebelum Penggugat berangkat ke Australia bulan Oktober bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik adanya hanya bertengkar, Penggugat sangat tidak tahan dan Penggugat harus mengakhiri kemelut rumah tangga ini supaya dapat konsentrasi bekerja dan mendapatkan rizki yang bisa untuk menyelesaikan hutang hutang dan bisa menata masa depan anak semata wayang.

9. Bahwa terhadap masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pun telah dimediasi di POLDA DIY kantor Tergugat dan Penggugat telah mendapat surat rekomendasi dan diijinkan untuk bercerai.

Halaman 4 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diperbaiki lagi, rumah tangga yang bahagia *sakinah, mawaddah, wa rahmah* tidak dapat diharapkan bahkan yang terjadi sebaliknya yaitu kesengsaraan bagi Penggugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini pada Pengadilan Agama xxxxxx.

11. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxx berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

I. PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini pada Pengadilan Agama xxxxxx;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in *sughro* Tergugat (Xxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxx.);
3. Membebaskan biaya yang timbul atas perkara ini sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

II. SUBSIDAIR

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat sebagai Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Tergugat sebagai anggota xxxxx telah menyerahkan Surat Izin Cerai dari atasan Tergugat Nomor; SIC/I78/KEP/2024/Ro.SDM tanggal 15 Agustus 2024;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator non Hakim bernama Kurniawan Prihandoko, S.H., CM,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana laporan Mediator tanggal 26 September 2024, mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan terkait;

Pasal 1 Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah anak yang bernama XXXXXXX., Perempuan, lahir pada tanggal 26 Oktober 2009 uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu tahun) atau kawin, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Pasal 2 Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah anak tersebut dalam Pasal 1 (satu) di atas melalui anak secara langsung;

Bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya secara elektronik dan Tergugat telah dimintai persetujuannya dan menyatakan setuju untuk dilaksanakan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigation*), maka persidangan perkara *a quo* dapat dilanjutkan dengan cara elektronik (*e-litigation*);

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan Nomor 1125/Pdt.G/2024/PA.Btl tentang agenda persidangan (*court calender*) secara litigasi yang selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung RI dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 1 Oktober 2024 yang selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tuduhan yang disampaikan penggugat melalui pengacara dengan tuduhan Perjudian maupun Perselingkuhan tidak terbukti dengan dasar bahwa saya /tergugat sebelum dari pihak kantor (Polda DIY) memberikan surat rekomendasi perceraian saya atau tergugat dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu dari Paminal Polda

Halaman 6 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2024/PA.Btl



2. Saya atau Tergugat sudah melarang penggugat untuk pergi ke Australia dengan bertanggung jawab akan mengangsur tanggungan hutang, tetapi dengan keyakinan Penggugat pergi ke Australia dengan tujuan akan membantu tanggungan hutang dan dengan meyakinkan tidak akan mengajukan perceraian, Akhirnya saya selaku suami memberikan ijin berupa tanda tangan disurat kelengkapan administrasi
3. Penggugat dengan anak saya meninggalkan rumah 2 bulan sebelum berangkat ke Australia tanggal 27 Desember 2022 Tanpa ijin suami dan ketika penggugat tinggal di tempat orang tuanya sangat membatasi saya ketemu dengan anak
4. Penggugat dalam perjalanan ke Australia (didalam pesawat) masih memberikan informasi keberangkatan, dan setibanya di Australia Penggugat juga menyampaikan kabar, dan berlanjut sampai memberikan informasi tempat tinggal dan tempat bekerja dan juga memperkenalkan teman di tempat tinggal atau kontrakan
5. Pernah saya dihari dan bulan yang tidak teringat mau pinjam uang 1 Juta kepada penggugat dengan jawaban akan diberikan tidak hutang tapi dengan syarat menalak 3 tetapi saya tidak mau
6. Setelah selang beberapa hari penggugat mengirimkan foto tangan berpegangan dan saya perkiraan itu pegangan tangan dengan seorang laki laki, Bukti foto bisa kami tunjukkan di persidangan terbuka
7. Dalam berjalanya beberapa bulan, saya selaku suami penggugat menemukan penggugat foto dengan seorang laki laki dan menggandeng tangan lelaki tersebut ini sekitar bulan Februari dan Foto bisa kami tunjukkan waktu sidang terbuka
8. Setelah beberapa bulan berjalan dan sekitar bulan Agustus tahun 2024 saya menerima vidio peselingkuhan penggugat dan sudah masuk keranah perzinahan dan saya juga menanyakan kebenaran vidio itu melalui WA (Whatsapp) waktu penggugat membuka blokirnya kemudian penggugat telp dan menerangkan masalah Vidio tesebut mengakui dengan alasan yang tidak medasar untuk vidio bisa kami tunjukkan waktu sidang terbuka

Halaman 7 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Dalam Surat persetujuan prinsipal untuk berperkara secara elektronik terdapat kejanggalan dalam penggugat memberikan tanda tangan persetujuan bukti bisa kami tunjukkan (dimungkinkan tanda tangan tidak asli)

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis yang disampaikan melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung RI dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 3 Oktober 2024 yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap dalam gugatannya;
2. Bahwa jawaban Tergugat No.1, 2, 3 merupakan uraian yang membenarkan isi gugatan Penggugat, dan merupakan bukti kebenaran dari alasan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai bahwa Tergugat secara tidak sadar telah mengakui rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoan sejak 27 Desember 2022
3. Bahwa ungkapan Tergugat yang mengatakan akan bertanggung jawab mengangsur hutang hutangnya hanya omong kosong kenyataannya sampai hari ini hutang hutang di Bank sudah berjalan dua tahun Tergugat tidak peduli dan tidak merasa punya beban.
4. Bahwa mengenai perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dengan tetangga Penggugat telah dimediasi yang datang pada waktu itu Tergugat, perempuan selingkuhannya dengan suaminya, Penggugat. dan di forum mediasi perempuan tersebut mengakui adanya perselingkuhan.
5. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat pulang ke orangtua karena Penggugat khawatir terjadi KDRT yang lebih parah karena Tergugat pernah menyeret Penggugat dan ibu Penggugat menyaksikannya,
6. Bahwa setelah kondisi Penggugat dan anak semata wayang ada di rumah orangtua Penggugat. Penggugat bisa berfikir jernih bagai mana caranya bisa membayar angsuran di bank yang jumlahnya sangat besar, akhirnya Tergugat menyetujui Penggugat kerja di Australia demi menyelamatkan tanah tanah orang tua yang diagunkan oleh Tergugat di

Halaman 8 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2024/PA.Btl



Bank, dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah peduli dengan angsuran tersebut.

7. Bahwa Penggugat kehidupannya merasa hanya dijadikan sapi perah karena harus membayar hutang harus memikirkan biaya sekolah, biaya kesehatan untuk anak sampai biaya kehidupan semuanya dan dengan kondisi ini Tergugat sangat tidak peduli sehingga Penggugat tidak kuat lagi menghadapi Tergugat dan Tergugat selalu mencurigai Penggugat sehingga perceraian lebih baik supaya Tergugat tenang.

8. Bahwa terhadap ungkapan ungkapan Penggugat tersebut akan Penggugat sampaikan bukti saksi pada waktunya nanti;

9. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga yang dijalani sudah tidak harmonis akan tetapi adanya hanya penderitaan sehingga rumahtangga sudah jauh dari sakinah mawadah warohmah dengan demikian perceraian merupakan jalan yang harus terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung RI dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 8 Oktober 2024 yang selengkapannya telah termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Silahkan semua tuduhan yg ditunjukkan ke saya/ tergugat untuk dibuktikan dan saya atau tergugat tidak melakukan semua itu
2. Saya juga akan membuktikan semua kebenaran yang dituduhkan ke saya
3. Silahkan dijawab juga bantahan yang saya sampaikan pada tanggal 03 Oktober 2024 pada point atau urutan point 5 (lima) sampai dengan poin ke 9 (Sembilan)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 3402025207840802. tanggal 02 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx.
Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi D.I. Yogyakarta, Nomor 98/01/VI/2008 Tanggal 01 Juni 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI 1, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di Pranti Dk. 5, RT.005, Kelurahan xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di awalnya tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah ke Karanganyar;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 1 orang anak yang bernama Gendis Amnusetya Azalia dan sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, sejak tahun 2022 mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan berengkar dan juga melihat Tergugat pernah menarik tangan Penggugat pada saat terjadi pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai hutang dan Peggugat harus membayar hutang Tergugat;

Halaman 10 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2024/PA.Btl



- Bahwa Jumlahnya Rp790.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) dalam 2 nomer rekening;
- Bahwa Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas nama rekening saksi dan sisanya jumlah hutangnya rekening atas nama Tergugat. Hutang tersebut meminjam di bank BPD dengan jaminan sertifikat tanah milik saksi. Sudah berjalan selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa angsurannya sejumlah Rp 5.688.000,00 (lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Penggugat sering dipaksa oleh Tergugat untuk mencari hutang sehingga saksi membantu Penggugat dengan menggadaikan 2 bpkb;
- Bahwa jumlah yang dipinjam saksi untuk Tergugat Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Untuk bisnis Tergugat jual beli mobil tetapi tidak berhasil bisnis tersebut;
- Bahwa yang membayar hutang tersebut Penggugat dibantu oleh saksi. Saat ini hutang tersebut lunas karena saksi menjual sawah milik saksi untuk melunasi hutang tersebut;
- Bahwa masalah lain Tergugat selingkuh dan mempunyai hubungan dengan wanita lain tetapi saksi tidak mengetahui siapa wanita tersebut. Saksi mengetahuinya karena saksi ikut sidang ke Polda pada tanggal 24 Juli 2024 yang menyidangkan masalah perselingkuhan Tergugat tersebut;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak 26 Desember 2023, Penggugat pergi ke Australia sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat pergi ke Australia dikarenakan Penggugat harus bekerja dan harus membayar angsuran hutang Tergugat tersebut yang menggunakan anggunan sertifikat tanah saksi;
- Bahwa total hutang pinjaman Tergugat Jumlahnya Rp790.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah),

Halaman 11 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan total angsuran Rp13.758.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa Tergugat hanya mengangsur hutang tersebut sebanyak 3 kali selainnya Penggugat dibantu saksi;
- Bahwa Tergugat juga memiliki hutang kepada adik Penggugat Hutang berbentuk emas seberat 100 gram dan telah digadaikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Pada bulan Februari 2022, Penggugat juga ikut membayar hutang Tergugat tersebut;
- Bahwa hutang tersebut belum selesai atau belum di lunasi, Tergugat hanya membayar sekali angsur seminggu setelah meminjam sampai sekarang tidak pernah membayar lagi;
- Bahwa yang membiayai anak adalah Tergugat dan juga keluarga Penggugat. Selanjutnya yang membayar biaya sekolah adalah Penggugat dan Tergugat tetapi yang paling banyak membiayai adalah Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Karanganyar, RT.001, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di awalnya tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah ke Karanganyar;

Halaman 12 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 1 orang anak yang bernama Gendis Amnusetya Azalia dan sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2022 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering cerita kepada saksi mengenai masalah rumah tangganya;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai hutang dan Penggugat harus membayar hutang Tergugat tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak Desember 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang pergi Penggugat karena Penggugat harus pergi ke Australia untuk bekerja untuk membayar hutang Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi pernah disuruh mengantar ke bandara tetapi saksi tidak bisa karena ada keperluan;
- Bahwa berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi belum pernah ikut mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat tetapi saksi pernah menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat pergi ke Australia karena Penggugat mempunyai tanggungan hutang yang harus dibayar dan dilunasi karena sertifikat rumah sudah di jaminkan ke bank;

Halaman 13 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada saksi kalau Tergugat menyuruh Penggugat mengajukan hutang untuk Tergugat yang akan melakukan investasi tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah hutang tersebut saksi hanya mengetahui kalau sertifikat rumah tersebut sudah di jaminkan ke bank;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;

1. Print out foto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.1
2. Video perselingkuhan. Bukti tersebut, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T2

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis secara elektronik melalui aplikasi e court Mahkamah Agung RI tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- I. Dalam Pembuktian Penggugat
- II. Bukti Surat dan Bukti Saksi.
 1. Bukti Surat Penggugat ; Foto Copy KTP dan Akta nikah.yang telah di nasageling
 2. Bukti Saksi Pemohon.
 - 2.1 Parjio
 - Saksi adalah Bapak kandung Penggugat
 - Saksi mengatakan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sekitar satu tahun. dan terus membuat rumah di tanah pekarangan saksi dan ditempati setelah melahirkan anak. sampai anak masuk SMP Penggugat dan Tergugat satu rumah dan mulai pisah rumah pada bulan Nopember 2022 yang disebabkan adanya percekcoakan karena Tergugat terlibat hutang yang sangat banyak dengan mengguakan sertifikat saksi untuk jaminan

Halaman 14 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2024/PA.Btl



hutang bahkan ada satu rekening yang menggunakan nama saksi untuk berhutang di BPD..

- Saksi mengatakan anak sekarang ikut saksi.
- Saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering cekcok
- Saksi tahu Pengugat keluar negeri mencari uang untuk membayar hutang. Yang hutang sebenarnya Tergugat sebagai suami Penggugat akan tetapi karena Tergugat sama sekali tidak ada iktikad baik untuk membayar hutang yang jumlahnya sangat fantastis lebih dari 3M
- Saksi tahu Penggugat tiap bulan harus membayar angsuran sejumlah Rp 17 juta rupiah..
- Saksi mengatakan Tergugat juga mempunyai hutang emas pada adiknya Penggugat seberat 1 Ons (Satu Ons) emas
- Saksi tahu Tergugat punya wanita lain pada waktu ada sidang di Polda karena Penggugat anaknya tidak pernah bercerita dengan saksi.
- Saksi mengatakan hutang yang di lakukan Tergugat bukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga akan tetapi untuk investasi dan ternyata justru tertipu oleh temannya dari Jakarta yang kenalan pada waktu ada diklat di Jakarta.

2.2 Aan Nursanta.

- Saksi adalah Sepupu Penggugat
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat..
- Saksi tahu Penggugat bekerja sebagai TKI di Australia karena sejak mendaftar bersamaan Saksi dengan Penggugat, akan tetapi saksi tidak diterimanya.
- Saksi saksi tahu kepergian saksi mencari pekerjaan di Australi karena suami Penggugat terlibat hutang yang sangat banyak sehingga Penggugat harus mencari pekerjaan yang hasilnya bisa untuk bayar hutang.

Halaman 15 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu hutang Tergugat banyak karena dikasih tahu oleh Penggugat dan dikasih tahu oleh Budhe (ibunya Penggugat)

III. Dalam Pembuktian Tergugat

1. Bukti Saksi: Tergugat tidak mengajukan bukti saksi
2. Bukti Surat: Tergugat mengajukan bukti surat akan tetapi yang diajukan tidak tahu maksud dari bukti tersebut.

KESIMPULAN

- Bahwa dari jawab jinawab dan dari keterangan saksi Penggugat dapat disimpulkan :

1. Bahwa Tergugat tidak pernah menyangkal bahwa Penggugat sampai mengajukan gugatan cerai karena tidak kuat menghadapi kemelut rumah tangga yang disebabkan Tergugat mempunyai hutang yang sangat banyak dengan menggunakan jaminan sertifikat orang tua Penggugat dan Tergugat tidak ada rasa tanggung jawab untuk membayar hutang hutang tersebut, dan hutang hutang tersebut di gunakan untuk judi ONLINE dan Investasi bodong seperti yang diungkapkan saksi.
2. Bahwa dengan kondisi tersebut akhirnya rumah tangga adanya percekcoakan dan setelah Penggugat jadi TKW di Australia yang sangat berat pun Tergugat tidak memahami dan sekarang Penggugat kerja di Panti yang harus mengurus para lansia dan hidup Penggugat tidak bisa istirahat demi mengejar angsuran tiap bulan yang sangat mencekik leher.
3. Bahwa dengan kondisi ini bagi Penggugat perceraian merupakan jalan terbaik sehingga Penggugat tidak dibebani hutang yang atas nama Tergugat Pribadi.

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 16 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2024/PA.Btl



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Persidangan Elektronik

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan secara elektronik (e-litigasi) sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Kewenangan

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suami yang berdomisili di wilayah hukum xxxxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan kompetensi relatif Pengadilan Agama xxxxxx yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Persetujuan Prinsipal

Menimbang bahwa dalam jawaban tertulis tergugat pada poin 9 tertulis "Dalam Surat persetujuan prinsipal untuk berperacara secara elektronik terdapat kejanggalan dalam penggugat memberikan tanda tangan persetujuan bukti bisa kami tunjukkan (dimungkinkan tanda tangan tidak asli)";

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun terkait bantahan dalam jawaban tertulisnya mengenai administrasi dalam kelengkapan persetujuan prinsipal untuk berperacara secara elektronik;

Menimbang bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik pada pasal 12 ayat 1 huruf (a) mengatur mengenai ketentuan "Penggugat/Pemohon yang melakukan pendaftaran secara elektronik serta yang memberikan persetujuan secara tertulis", namun selanjutnya diperbaharui dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022 Tentang (Salinan L Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sudah tidak diatur lagi mengenai kewajiban Penggugat/Pemohon untuk melampirkan persetujuan beracara secara elektronik, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap poin keberatan tergugat mengenai persetujuan prinsipal tersebut tidak terbukti dan ditolak;

Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektronik Penggugat dan Tergugat sesuai dengan maksud Pasal 15 ayat 1 huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, kemudian Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan maka Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Upaya Damai

Halaman 18 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Kurniawan Prihandoko, S.H., CM mediator non Hakim di Pengadilan Agama xxxxxx, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 26 September 2024, mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan damai terkait nafkah anak Xxxxxxx., Perempuan, lahir pada tanggal 26 Oktober 2009 uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu tahun) atau kawin, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Izin Dari Atasan Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai anggota xxxxx telah melengkapi surat izin untuk melakukan perceraian dari atasannya yang berwenang untuk itu, sebagaimana Surat Izin Cerai Nomor; SIC/I78/KEP/2024/Ro.SDM tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama Aipda Ibnu Prasetyanto, A.Md, yang dikeluarkan oleh KARO SDM Kepolisian Daerah DIY tanggal 15 Agustus 2024;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa

Halaman 19 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2022 sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan sejak 27 Desember 2022 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik terkait rumah tangganya, atas dasar hal tersebut Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan di atas, Tergugat dalam jawaban pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, seperti yang termuat dalam duduk perkara putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal terkait pernikahan, adanya anak dan terkait pisah rumah karena Penggugat pergi ke Australia;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dalil gugatan demikian pula Tergugat mengajukan dalil jawaban di dalam persidangan sehingga Penggugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil masing - masing oleh karena itu Majelis Hakim membebankan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pembuktian (*burden of proof*) sebagaimana maksud Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 BW;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan

Halaman 20 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan identitas Penggugat dan tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 Juni 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Halaman 21 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan saksi pernah melihat Penggugat dan berengkar dan juga melihat Tergugat pernah menarik tangan Penggugat pada saat terjadi pertengkaran karena Tergugat mempunyai hutang dan Peggugat harus membayar hutang Tergugat, jumlahnya Rp790.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) dalam 2 nomer rekening. Hutang Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas nama rekening saksi dan sisa hutangnya dalam rekening atas nama Tergugat. Hutang tersebut meminjam di bank BPD dengan jaminan sertifikat tanah milik saksi. Sudah berjalan selama 2 (dua) tahun. Penggugat sering dipaksa oleh Tergugat untuk mencari hutang sehingga saksi membantu Penggugat dengan menggadaikan 2 bpkb. Selanjutnya jumlah yang dipinjam saksi untuk Tergugat Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk bisnis Tergugat jual beli mobil tetapi tidak berhasil bisnis tersebut, yang membayar hutang tersebut Penggugat dibantu oleh saksi. Saat ini hutang tersebut lunas karena saksi menjual sawah milik saksi untuk melunasi hutang tersebut. Selain hutang masalah lain Tergugat selingkuh dan mempunyai hubungan dengan wanita lain tetapi saksi tidak mengetahui siapa wanita tersebut. Saksi mengetahuinya karena saksi ikut sidang ke Polda pada tanggal 24 Juli 2024 yang menyidangkan masalah perselingkuhan Tergugat tersebut. Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak 26 Desember 2024, Penggugat pergi ke

Halaman 22 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Australia sampai dengan sekarang dikarenakan Penggugat harus bekerja dan harus membayar angsuran hutang Tergugat tersebut yang menggunakan anggunan sertifikat tanah saksi. Total hutang pinjaman Tergugat Jumlahnya Rp790.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah), sedangkan total angsuran Rp13.758.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) setiap bulannya. Tergugat hanya mengangsur hutang tersebut sebanyak 3 kali selainnya Penggugat dibantu saksi. Tergugat juga memiliki hutang kepada adik Penggugat Hutang berbentuk emas seberat 100 gram dan telah digadaikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Pada bulan Februari 2022, Penggugat juga ikut membayar hutang Tergugat tersebut. Hutang tersebut belum selesai atau belum di lunasi, Tergugat hanya membayar sekali angsur seminggu setelah meminjam sampai sekarang tidak pernah membayar lagi. Terkait pembiayaan anak adalah Tergugat dan juga keluarga Penggugat. Selanjutnya yang membayar biaya sekolah adalah Penggugat dan Tergugat tetapi yang paling banyak membiayai adalah Penggugat, yang mengakibatkan sejak 26 Desember 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kediaman bersama sampai sekarang, sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan telah ada upaya keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban Tergugat, dalam persidangan Tergugat telah mengajukan alat bukti foto (T.1) dan video (T.2);

Menimbang bahwa bukti T.1 dan T.2 merupakan alat bukti elektronik dan telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah di ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yaitu informasi atau dokumen elektronik tersebut bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis, maka diatas, telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik;

Menimbang, bukti diatas adalah alat bukti elektronik dan sesuai dengan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008

Halaman 23 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, alat bukti tersebut harus berasal dari sistem elektronik yang andal, aman, dan bertanggung jawab, terjaga integritas, keotentikan, ketersediaan, dan menerangkan suatu keadaan, serta dapat dipertanggung jawabkan, oleh karena itu, untuk memenuhi persyaratan materiil dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diperlukan digital forensik, yaitu keseluruhan proses dalam mengambil, memulihkan, menyimpan, memeriksa Informasi atau dokumen elektronik yang terdapat dalam sistem elektronik atau media penyimpanan, berdasarkan cara dan dengan alat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk kepentingan pembuktian. Dalam hal ini bukti diatas tidak dilengkapi dengan digital forensik sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil alat bukti elektronik;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil – dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti – bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta – fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di awalnya tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah ke Karanganyar;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sudah dikarunia 1 orang anak yang bernama Gendis Amnusetya Azalia dan sekarang diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai hutang dan Penggugat harus membayar hutang Tergugat tersebut;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak Desember 2023 sampai sekarang dan selama itu pula keduanya sudah tidak ada komunikasi

Halaman 24 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, perpisahan tersebut adalah karena perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat yang disebabkan Penggugat sudah tidak mau hidup bersama lagi dengan Tergugat hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal, sehingga dapat dipahami bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, rumah tangga telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa salah satu indikasi masih kuatnya ikatan batin adalah apabila pasangan suami isteri mempunyai keinginan yang sama untuk

Halaman 25 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankannya, sementara dalam perkara *a quo* Penggugat sudah tidak sejalan dan sudah tidak terpengaruh dengan nasehat baik dari Majelis Hakim maupun pihak keluarga untuk mempertahankan rumah tangganya, hal ini menunjukkan bahwa ikatan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekseseks negatif bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa "*menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan-ketentuan tersebut Majelis menyimpulkan bahwa dengan telah terbuktinya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak berkomunikasi layaknya suami isteri, maka *unsur pertama* dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator dan keterangan pihak keluarga Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada sikapnya untuk bercerai, telah membuktikan pula bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sedemikian sifatnya yang sulit didamaikan, keadaan mana memberi isyarat akan tidak adanya harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, dengan demikian *unsur kedua* dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu *mitsaaqan ghaliidzan*, perjanjian suci, yang untuk memutuskannya terlebih dahulu harus dipenuhi salah satu alasan atau alasan-alasan sebagaimana

Halaman 26 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, karena itu Majelis berpendapat tentang masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran, tidaklah patut dibebankan kepada salah satu pihak dan tidak perlu dicari-cari karena mencari-cari kesalahan satu pihak justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 266 K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah dan sulit diharapkan untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, maka alasan cerai yang didalilkan Penggugat sebagaimana diatur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya dengan tidak mempersoalkan siapa yang bersalah maka gugatan Penggugat yang meminta agar perkawinannya diputuskan menurut hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti surat bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu bain shugra;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Kesepakatan Damai Sebagian dalam Mediasi

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat dalam mediasi mengenai nafkah anak yang bernama XXXXXXXX., Perempuan, lahir pada

Halaman 27 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Oktober 2009 uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu tahun) atau kawin, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian/kesepakatan dianggap sah harus memenuhi 4 (empat) syarat menurut Pasal 1320 KUHPerdara yakni:

1. *kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *suatu pokok persoalan tertentu;*
4. *suatu sebab yang tidak terlarang.*

Sedangkan menurut Pasal 1338 KUHPerdara mengatur asas kebebasan berkontrak, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Pasal ini juga mengatur beberapa hal lain, seperti:

- Persetujuan tidak dapat ditarik kembali, kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.
- Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik, yang berarti dengan kejujuran dalam hati sanubari.
- Isi perjanjian tidak boleh melanggar ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat kesepakatan Penggugat dan Tergugat terkait dengan hak asuh anak dan hak akses terhadap anak tersebut cukup beralasan secara hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara, oleh karena itu Majelis Hakim menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi kesepakatan tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 28 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxx);
3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan damai sebagian dalam mediasi sebagai berikut;
 - 3.1. Tergugat bersedia memberikan nafkah anak yang bernama Xxxxxxx., jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 26 Oktober 2009 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu tahun) atau kawin, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
 - 3.2. Tergugat bersedia memberikan nafkah anak tersebut dalam poin 3.1. diatas melalui anak secara langsung;
4. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk menaati kesepakatan sebagaimana diktum angka 3 (tiga) amar putusan ini;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxx yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Djumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Rustam, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Aziddin Siregar, S.H. M.H. dan Maulina Nuril Izzati, S.Sy., M.Sos sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi

Halaman 29 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Puji Setyaningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis

ttd

Rustam, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Ttd

Drs. H. Aziddin Siregar, S.H., M.H

Maulina Nuril Izzati, S.Sy., M.Sos

Panitera Pengganti

ttd

Puji Setyaningsih, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp.	30000.00
b. Panggilan Pertama	: Rp.	20000.00
c. Redaksi	: Rp.	10000.00
d. Surat Kuasa	: Rp.	10000.00

2. Biaya Proses	: Rp.	75000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	36000.00
4. Meterai	: Rp.	10000.00
Jumlah	Rp.	191.000,00

Halaman 30 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2024/PA.Btl



(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 31 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2024/PA.Btl